



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022



7 Poé
Atikan Istiméwa

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, serta akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Salah satu penerapansistem pertanggungjawaban instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dalam hal pencapaian target, kualitas layanan publik, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi kinerja.

Kewajiban instansi pemerintah dalam melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah tersebut selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Dimana penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dibangun dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program instansi pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam hal ini wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak terkait yang dituangkan melalui LKjIP ini.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagai salah satu dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 230 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
22. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor KPG.0306/014-PP/2023 tentang Pembentukan Susunan Panitia Pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2022 Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Sedangkan tujuan dari penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tahun 2022.

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan segenap jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan akuntabel.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, bahwa kedudukan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan merupakan Perangkat Daerah Tipe A.
2. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 230 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas pokok membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

1. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan fungsi:
2. Perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
3. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
5. Pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Usuran Pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud meliputi Sub Urusan Pemerintahan:

1. Manajemen pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. pengelolaan pendidikan dasar; dan
 - b. pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2. Kurikulum, yang terdiri atas:
 - a. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini; dan
 - c. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal.

3. Pendidikan dan tenaga kependidikan, berupa perpindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
4. Pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan, yang terdiri atas:
 - a. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - b. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang di selenggarakan oleh masyarakat.
5. Bahasa dan sastra, berupa pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

C. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 99 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terdiri dari:


1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Kelompok Sub-substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Tugas Pembantuan;
 - b. Kelompok Sub-substansi Kepegawaian dan Umum;
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - a. Kelompok Sub-substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - b. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu.
4. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari :
 - a. Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu PAUD dan Pendidikan Non Formal;

- b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Seksi Pendidikan Non Formal.
5. Bidang Bina Sarana dan Prasarana terdiri dari :
- a. Kelompok Sub-substansi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SD;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMP.
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari :
- a. Kelompok Sub-substansi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
- a. UPTD Satuan Pendidikan Formal (TK, SD, SMP);
 - b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
8. Jabatan Fungsional Guru dan Pamong Belajar.
9. Jabatan Fungsional Pengawas dan Penilik.
10. Koordinator Wilayah

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 230 Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 230 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

1.4.3 Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta didukung oleh sumber daya sebagai berikut:


A. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sumber daya aparatur atau sumber daya manusia memegang peranan penting dan strategis. Sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu tenaga/pegawai struktural dan tenaga fungsional. Tenaga struktural meliputi pegawai negeri maupun tenaga kerja kontrak/honorer yang melaksanakan tugas kedinasannya baik di kantor Dinas Pendidikan, UPTD maupun di sekolah-sekolah.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Komposisi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan pendidikan adalah terdiri dari SMA sebanyak 25 orang atau 37%, D1 sebanyak 1 orang atau 2%, D2 sebanyak 2 orang atau 3%, D3 sebanyak 2 orang atau 3%, S1 sebanyak 23 orang atau 34%, S2 sebanyak 13 orang atau 19%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia

Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan usia terdiri dari 31-35 tahun sebanyak 3 orang atau 3%, 36-40 tahun sebanyak 17 orang atau 23%, 41-45 tahun sebanyak 19 orang atau 28%, usia 46-50 tahun sebanyak 13 orang atau 19%, usia 51-55 tahun sebanyak 9 orang atau 14%, dan usia 56-60 tahun sebanyak 7 orang atau sekitar 11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.2 berikut ini.

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Usia Tahun 2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

3. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sedangkan data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan jabatan eselon dan jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:


Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jabatan Eselon dan Jabatan Fungsional Tahun 2022

JABATAN	ESELON										FUNGSIONAL				TOTAL
	2B		3A		3B		4A		4B		UMUM		TERTENTU		
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
JUMLAH	1	-	-	1	4	-	8	1	-	-	25	18	6	3	
TOTAL	1		1		4		9		0		43		9	67	

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

4. Data Guru Pada Satuan Pendidikan

Sedangkan data Guru pada satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.2 Jumlah Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Berdasarkan data dari gambar 1.2, jumlah guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 7.904, terdiri dari 3.504 Guru PNS dan 4.400 Guru Non PNS. Guru-guru tersebut tersebar di satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 1.349 orang, satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.546 orang, satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.968 orang, dan satuan Pendidikan Non Formal (PNF)/Kesetaraan adalah sebanyak 41 orang.

Berdasarkan data dari tabel 1.2, jumlah Guru yang belum memiliki kualifikasi D-IV/S1 adalah sebanyak 978, dan jumlah kepala sekolah yang belum memiliki kualifikasi D-IV/S1 adalah sebanyak 135. Jumlah tersebut adalah sebesar 14,08% dari keseluruhan populasi guru dan kepala sekolah yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, baik jenjang PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP), maupun PNF/Pendidikan Kesetaraan.

Tabel 1.2
Jumlah Guru dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kualifikasi D-IV/S1 Tahun 2022

No.	Jenjang	Guru			Kepala Sekolah		
		D-IV/S1	Belum D-IV/S1	Jumlah	D-IV/S1	Belum D-IV/S1	Jumlah
1.	PAUD	380	615	995	223	131	354
2.	Pendas	5.732	347	6079	435	0	435
3.	PNF/Kesetaraan	14	16	30	7	4	11
	Total	6.112	978	7.104	665	135	800

Sumber: Dapodikdasmen Tahun 2022

5. Data Pengawas, Penilik dan Pamong

Jumlah Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 32 orang, terdiri dari Pengawas TK (jenjang PAUD) sebanyak 8 orang, Pengawas Jenjang SD sebanyak 20 orang, dan Pengawas Jenjang SMP sebanyak 4 orang. Sementara itu jumlah Penilik jenjang PAUD adalah sebanyak 8 orang dan Pamong di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri pada jenjang Non Formal sebanyak 5 orang, seperti termuat dalam tabel 1.3.

Dengan banyaknya satuan pendidikan di Kabupaten Purwakarta tentunya jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong tidak proporsional. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pendidikan menunggu peraturan terkait hal tersebut selaras dengan regulasi mengenai Guru Penggerak sehingga sesuai antara pemenuhan kebutuhan dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.3
Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Jenjang				Jumlah
		PAUD	SD	SMP	PNF	
1	Pengawas	8	20	4	0	32
2	Penilik	8	0	0	0	8
3	Pamong	0	0	0	5	5
	Total	16	20	4	5	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Jumlah Pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan jenis kelamin adalah terdiri dari 20 orang laki-laki atau sekitar 62,50%, dan 12 orang perempuan atau sekitar 37,50% dari keseluruhan jumlah pengawas. Jumlah penilik laki-laki adalah sebanyak 5 orang atau sekitar 62,50% dan jumlah penilik perempuan adalah sebanyak 3 orang, atau sekitar 37,50% dari keseluruhan jumlah penilik yang ada. Sementara itu, jumlah pamong laki-laki adalah sebanyak 2 orang atau sekitar 40%, dan jumlah pamong perempuan adalah sebanyak 3 orang atau sekitar 60% dari seluruh pamong yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Mengenai Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 tercantum dalam tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pengawas	20	12	32
2	Penilik	5	3	8
3	Pamong	2	3	5
	Total	27	18	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Pengawas dengan kualifikasi S1 adalah sebanyak 18 orang atau sekitar 56,25%, sedangkan pengawas dengan kualifikasi S2 adalah sebanyak 14 orang, atau 43,75% dari seluruh pengawas yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Jumlah Penilik dengan Kualifikasi S1 adalah sebanyak 7 orang, atau sekitar 87,50% dan jumlah penilik dengan kualifikasi S2 adalah sebanyak 1 orang atau sekitar 12,50% dari keseluruhan jumlah penilik yang ada.

Sedangkan jumlah Pamong dengan kualifikasi S1 adalah sebanyak 5 orang atau 100% dari seluruh jumlah pamong yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5
Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan Tahun 2022

No.	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan		
		S1	S2	Jumlah
1	Pengawas	18	14	32
2	Penilik	7	1	8
3	Pamong	5	0	5
	Total	30	15	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Sementara itu, jumlah pengawas, penilik dan pamong berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel 1.6 di bawah ini:

Tabel 1.6
Jumlah Pengawas, Penilik dan Pamong di Lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan
Ruang Tahun 2022


No.	Jabatan Fungsional	Golongan Ruang							Jumlah
		IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	
1	Pengawas	0	0	0	1	7	23	1	32
2	Penilik	0	2	0	2	0	4	0	8
3	Pamong	0	2	0	3	0	0	0	5
	Total	0	4	0	6	7	27	1	45

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

6. Data Satuan Pendidikan

Berdasarkan data dari Dapodikdasmen tahun 2022, di Kabupaten Purwakarta terdapat 986 satuan pendidikan, terdiri dari 427 sekolah jenjang PAUD, 418 sekolah jenjang SD, 119 sekolah jenjang SMP, dan 22 sekolah jenjang PNF/Pendidikan Kesetaraan. Dari seluruh satuan pendidikan tersebut, jumlah sekolah negeri adalah 465 sekolah, atau sebesar 47,16% dari keseluruhan jumlah sekolah di Kabupaten Purwakarta.

Untuk lebih jelas lagi, jumlah satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.3.



Gambar 1.3 Jumlah Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

B. Anggaran

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)
626.321.841.352	62.353.101.600	0	0	688.674.942.952

Sumber: BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Apabila dibandingkan dengan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.779.736.403.263,- terdapat penurunan yang cukup signifikan pada anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp.90.917.460.311,-

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari :
 - 1 (satu) ruang Kepala Dinas

- 1 (satu) ruang Sekretaris
 - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
 - 4 (empat) ruang Bidang
 - 1 (satu) ruang rapat pimpinan
 - 1 (satu) ruang rapat
 - 2 (dua) ruang Pengawas
 - 1 (satu) ruang server
 - 1 (satu) gudang
 - 1 (satu) ruang aula pertemuan
- b. Peralatan elektronik dan sejenisnya, terdiri dari:
- 29 (dua puluh sembilan) unit AC
 - 12 (dua belas) unit penghancur kertas
 - 2 (dua) unit kamera video
 - 6 (enam) unit kamera digital
 - 6 (enam) unit hardisk eksternal
 - 70 (tujuh puluh) unit *Personal Computer*
 - 3 (tiga) unit proyektor
 - 4 (empat) unit *Uninterruptible Power Supply* (UPS)
 - 31 (tiga puluh satu) unit laptop
 - 7 (tujuh) unit *Network Hub*
 - 1 (satu) paket CCTV
 - 23 (dua puluh tiga) unit printer
 - 8 (delapan) unit scanner
- c. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor UPTD di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, dan SMP Negeri.

1.5 Aspek Strategis Organisasi (Isu Strategis Organisasi)

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih

terdapat kegiatan-kegiatan yang output-nya kurang mendongkrak dalam pencapaian indikator baik indikator program maupun Indikator Kinerja Utama, hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

1. Masih kurang meratanya pelayanan pendidikan;
2. Sarana dan prasarana pendidikan masih perlu ditingkatkan;
3. Kompetensi dan keterampilan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan;
4. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap.
5. Kuota guru PPPK dari Kemdikbudristek yaitu sebanyak 3.650 guru belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta karena keterbatasan anggaran dan ketidakjelasan regulasi dari Pemerintah Pusat dari sisi rekrutmen, maupun dari sisi penggajian.
6. Terdapat penyesuaian kegiatan belajar mengajar pasca pandemi COVID-19, pola pembelajaran dengan kebiasaan baru *new normal* masih terkendala dari segi fasilitas pendukung yang digunakan (baik kualitas maupun kuantitas), selain itu metode pembelajaran masih belum efektif dilaksanakan karena kesenjangan pemahaman dari masing-masing guru di setiap jenjang pendidikan.

1.6 Sistematika Penyajian

LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini di uraikan ringkasan perjanjian kinerja tahun bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kerja organisasi dengan berbagai analisa serta berisikan pula realisasi anggaran tahun tersebut.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Visi pembangunan Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA”

Adapun penjelasan dari visi ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari.

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Pengertian yang lain merujuk kepada Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Purwakarta, maka diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun Misi Kabupaten Purwakarta dituangkan ke dalam 4 (empat) Misi, yaitu:

- Misi Pertama** : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- Misi Kedua** : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
- Misi Ketiga** : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
- Misi Keempat** : Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kokoh Berbasis Desa.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta harus diarahkan untuk mencapai Misi sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD, yaitu misi Kesatu dan Misi Kedua.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Dinas Pendidikan berkontribusi untuk mewujudkan Misi Kesatu dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”, dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional berbudaya dan berintegrasi”.

Target Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai selama 5 (Lima) Tahun kedepan diantaranya adalah:

1. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun);
2. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun).

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dalam rangka mencapai Arah Kebijakan dan Target Kinerja selama Tahun 2018-2023 di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menetapkan tujuan yaitu: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya, dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa.

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan selama periode tahun 2018-2023 akan dilakukan melalui Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pengendalian Perizinan, dan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Rumusan Tujuan, Sasaran, dan Target Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa	Rata-rata Lama sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan
		Angka Harapan Lama Sekolah	2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pengendalian Perizinan 4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

Sedangkan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Setelah Perubahan		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sehingga terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar pemberi Amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8.04
		Angka Melek Huruf (Persen)	12.58

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tabel 2.4
Rincian Program dan Kegiatan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 191.570.439.486	APBD, Banprov, DAK
2.	Program Pengembangan Kurikulum	Rp. 51.353.500	APBD
3.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 64.120.000	APBD
4.	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Rp. 0	APBD

Sumber: BKAD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian kinerja sasaran diperoleh dengan mengukur antara realisasi dan rencana/target, dimana kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing capaian indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran dan Predikat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	> 95%	Sangat Berhasil
2	80% s.d. < 95%	Berhasil
3	50% s.d. < 80%	Cukup Berhasil
4	0% s.d. <50%	Kurang Berhasil

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktivitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, berikut merupakan misi, tujuan dan sasaran, serta program Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam jangka menengah:

- Misi Pertama : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya
- Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa
- Program :
 1. Program Pengelolaan Pendidikan
 2. Program Pengembangan Kurikulum
 3. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam Dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besarnya anggaran yang telah ditetapkan.

Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,97	8,10	8,04	8,11	39,96
2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,46	12,12	12,58	12,13	62,23

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan data pada tabel 3.2, realisasi Rata-Rata Lama Sekolah tahun 2022 meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan data tersebut, maka pada tahun 2022 capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah adalah 100,87% atau melebihi yang sudah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2022 menguat 0,01 poin apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, dengan capaian kinerja sebesar 96,42% dengan apa yang sudah ditargetkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pencapaian Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Pencapaian Tujuan :
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7
1 APK Pendidikan Anak Usia Dini	Persen	68,00	22,47	69,36	23,42	217,23
2 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,57		99,58	97,66	298,74

Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021		2022		Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Sederajat	Persen	99,54	104,08	99,55	99,59	298,65
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Sederajat	Persen	99,73	104,34	99,74	83,81	299,22
5 Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs Sederajat	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
8 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
9 Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
10 Persentase Ruang Kelas SD dalam kondisi baik	Persen	86,23	41,86	87,09	58,1	261,29
11 Persentase Ruang Kelas SMP dalam kondisi baik	Persen	88,64	67,66	89,53	77,1	268,59
12 Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Persen	57,57	39,92	58,72	39,92	176,19
13 Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	92,62	95,32	93,55	94,50	281,58
14 Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Persen	93,41	97,74	94,34	93,98	283,99

Sumber: BPS Kabupaten Purwakarta, Rapor Pendidikan Kemidkbudristek Tahun 2022

Secara umum realisasi Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai Tujuan **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berbudaya”** pada Tahun 2022 sudah baik dan dengan kriteria berhasil.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) meluncurkan seri kebijakan Merdeka Belajar episode kesembilan belas yaitu Rapor Pendidikan Indonesia pada Tahun 2021 lalu. Bila

sebelumnya satuan pendidikan di tanah air telah melaksanakan Asesmen Nasional Tahun 2021 dan Tahun 2022, maka kini satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dapat melihat hasil Asesmen Nasional melalui platform Rapor Pendidikan.

Rapor Pendidikan adalah *platform* yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Peluncuran platform Rapor Pendidikan didasari oleh Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Platform ini ditujukan untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah agar bisa mengidentifikasi tantangan pendidikan di satuan Pendidikan dan menjadi bahan untuk refleksi sehingga bisa menyusun rencana perbaikan pendidikan secara lebih tepat dan berbasis data. Satuan pendidikan dapat melihat secara detail elemen-elemen per dimensi, sehingga dapat menggali kondisi capaian dan proses pembelajaran di tempat masing-masing.

Rapor Pendidikan dapat digunakan sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Data yang disajikan objektif dan andal karena laporan tersaji secara otomatis dan terintegrasi. Rapor pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik evaluasi internal maupun eksternal yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output).

Capaian dan target indikator kinerja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
 Capaian dan Target Indikator Kinerja Kabupaten Purwakarta Berdasarkan
 Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2021-2022

No.	Indikator	Capaian 2021	Capaian 2022	+/-
1.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	58,41	59,51	1,10
2.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,66	99,58	1,92
3.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	5,18	9,58	4,40
4.	Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	48,95	54,69	5,74
5.	Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37,08	42,99	5,91
6.	Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	59,00	61,92	2,92
7.	Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	52,94	53,57	0,63
8.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	44,83	42,9	-1,93
9.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	63,52	62,03	-0,08
10.	Indeks Iklim Keamanan SD	75,34	85,48	10,14
11.	Indeks Iklim Kebinekaan SD	62,83	89,14	26,31
12.	Indeks Inklusivitas SD	70,98	78,46	7,48
13.	Indeks Iklim Keamanan SMP	77,48	78,96	1,48
14.	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	62,41	74,48	12,07
15.	Indeks Inklusivitas SMP	65,28	73,32	8,04

Sumber: Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2022

Hampir semua capaian indikator kinerja pada Tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2021. Namun ada beberapa indikator yang belum mencapai nilai yang sudah ditargetkan, baik pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Purwakarta pada tabel 3.3, maupun



Capaian dan target indikator kinerja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Rapor Pendidikan Kemdikbudristek Tahun 2021-2022 sesuai data pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang	Analisis Penyebab Kegagalan	Solusi
1.	APK Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Pendidikan PAUD 	Pada saat penentuan target di tahun 2018, APK PAUD dihitung dari rentang usia 0-4 tahun, namun pada tahun 2022 Kemdikbudristek melalui platform Rapor Pendidikan mengukur APK PAUD pada rentang usia anak 5-6 tahun.	Memperbaiki target Renstra 2024-2026 sesuai dengan indikator kinerja dari Kemdikbudristek.
2.	Persentase Ruang Kelas SD dalam Kondisi Baik	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 	Adanya Pandemi COVID-19 membuat hampir semua sekolah tidak dipakai selama 2 tahun berturut-turut karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Indonesia. di samping itu anggaran untuk pemeliharaan bangunan terbatas karena adanya <i>refocusing</i> anggaran pada tahun 2021, sedangkan pada anggaran 2022 kondisinya belum optimal seperti anggaran sebelum adanya pandemi.	Melaksanakan pemeliharaan bangunan/ruang kelas secara bertahap dan dengan memperhatikan skala prioritas.
3.	Persentase Ruang Kelas SMP dalam Kondisi Baik	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 	Adanya Pandemi COVID-19 membuat hampir semua sekolah tidak dipakai selama 2 tahun berturut-turut karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Indonesia. di samping itu anggaran untuk pemeliharaan bangunan terbatas karena adanya <i>refocusing</i> anggaran pada tahun 2021, sedangkan pada anggaran 2022 kondisinya belum	Melaksanakan pemeliharaan bangunan/ruang kelas secara bertahap dan dengan memperhatikan skala prioritas.

No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang	Analisis Penyebab Kegagalan	Solusi
			optimal seperti anggaran sebelum adanya pandemi.	
4.	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan PAUD 	Pengelolaan Pendidikan Sebagian besar PAUD dikelola oleh yayasan dan berbasis masyarakat (Non ASN). Dari latar belakang pendidik masih banyak yang hanya lulusan SMA/SMK/Sederajat. Dinas Pendidikan belum dapat mengintervensi peningkatan kapasitas pendidik PAUD disebabkan tidak adanya kode rekening yang mendukung hal tersebut di dalam SIPD.	Membekali kompetensi Pendidik PAUD dengan penguatan dan bimbingan teknis melalui Sub-kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD.
5.	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Pendidikan SD 	Pengelolaan Pendidikan Jumlah Guru SD yang pensiun cukup banyak, sehingga mempengaruhi persentase pada indikator tersebut	Menghitung data sesuai dengan kondisi riil.
6.	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan SMP 	Pengelolaan Pendidikan Jumlah Guru SMP yang pensiun cukup banyak, sehingga mempengaruhi persentase pada indikator tersebut	Menghitung data sesuai dengan kondisi riil.
7.	Peningkatan Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Akreditasi B	Proporsi Minimal Program Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan PAUD 	Pengelolaan Pendidikan Efek pandemi COVID-19 masih berdampak kepada kinerja satuan pendidikan, terutama pada jenjang PAUD diantaranya penurunan jumlah siswa dan kelengkapan administrasi pada saat akreditasi	Menghitung data sesuai dengan kondisi riil.

No.	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Penunjang	Analisis Penyebab Kegagalan	Solusi
8.	Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	Program Pengelolaan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelolaan Pendidikan PAUD 	Jumlah Guru pada jenjang PAUD yang pensiun cukup banyak, sehingga mempengaruhi persentase pada indikator tersebut	Menghitung data sesuai dengan kondisi riil.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang berhubungan dengan Pencapaian Sasaran Misi Kesatu RPJMD **"Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial"** dengan mempertimbangkan kepada Aspek Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 yang telah disepakati, secara rinci digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	496.791.239.966	457.715.396.682	92,13
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.840.200	69.397.900	77,25
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.005.300	12.005.300	100,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.833.600	11.833.600	100,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.421.000	-	0,00
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.232.700	11.232.700	100,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.021.300	-	0,00
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.632.700	11.632.700	100,00
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.693.600	22.693.600	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	481.482.180.604	443.033.524.885	92,02
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	481.467.210.404	443.018.554.685	92,02
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.970.200	14.970.200	100,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	228.271.700	202.893.700	88,88
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175.000.000	149.622.000	85,50
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	53.271.700	53.271.700	100,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.574.704.590	1.555.270.293	98,77
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	119.999.900	119.999.600	100,00
	2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.160.800	100.143.110	99,98

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (%)
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	399.914.000	399.821.505	99,98
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	195.779.000	97,89
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.982.000	137.846.688	91,91
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	604.647.890	601.680.390	99,51
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	591.435.600	586.539.000	99,17
1	Pengadaan Mebel	100.264.100	97.515.000	97,26
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.731.500	91.353.000	99,59
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399.440.000	397.671.000	99,56
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.115.867.272	11.751.193.808	96,99
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	549.982.560	386.651.790	70,30
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.565.884.712	11.364.542.018	98,26
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.940.000	516.577.096	72,87
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.772.000	267.351.096	58,66
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.348.000	194.406.000	98,01
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.820.000	54.820.000	100,00
II	Program Pengelolaan Pendidikan	191.570.439.486	167.786.664.255	87,58
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	119.185.632.397	104.069.554.002	87,32
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.400.000.000	1.386.493.900	99,04
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	238.512.000	224.194.000	94,00
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	447.316.000	437.803.000	97,87
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.518.084.000	2.489.801.200	98,88
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	10.324.359.711	10.157.961.200	98,39
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	134.195.000	134.000.000	99,85
7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	100.004.850	99.844.500	99,84
8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50.177.700	32.977.700	65,72
9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	28.337.400	20.877.400	73,67

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (%)
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.839.950	275.282.900	91,81
11	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.993.999.800	3.942.999.800	98,72
12	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	427.740.000	420.177.400	98,23
13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	41.600.000	41.600.000	100,00
14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	99.131.476.036	84.355.551.052	85,09
15	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	49.989.950	49.989.950	100,00
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	58.470.897.239	50.158.353.278	85,78
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.896.831.137	2.851.432.900	98,43
2	Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	263.060.000	258.730.000	98,35
3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	300.000.000	295.211.000	98,40
4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.152.404.600	1.145.649.400	99,41
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.803.193.138	2.772.593.600	98,91
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	999.730.500	986.383.400	98,66
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	463.275.000	455.936.000	98,42
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	666.773.000	661.694.400	99,24
9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	577.434.500	574.065.000	99,42
10	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	205.240.000	177.376.000	86,42
11	Pengadaan Perlengkapan Siswa	99.995.000	99.761.000	99,77
12	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.979.550	32.519.550	65,07
13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.146.000	30.146.000	100,00
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	299.222.750	283.314.200	94,68
15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.666.997.950	3.514.747.950	95,89
16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	393.239.900	388.440.300	98,78
17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	50.113.500	50.113.500	100,00
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	43.518.163.964	35.545.142.328	81,68

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (%)
	19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	35.096.750	35.096.750	100,00
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.966.110.000	9.668.257.300	97,01
	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	225.000.000	223.398.000	99,29
	2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.163.550.000	1.158.012.200	99,52
	3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	200.000.000	-	0,00
	4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	150.000.000	149.315.000	99,54
	5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	200.000.000	199.542.000	99,77
	6 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	50.000.000	50.000.000	100,00
	7 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	279.020.000	277.979.100	99,63
	8 Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.698.540.000	7.610.011.000	98,85
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.947.799.850	3.890.499.675	98,55
	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	297.590.000	99,20
	2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	600.000.000	593.840.900	98,97
	3 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	249.999.850	249.868.775	99,95
	4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	50.000.000	100,00
	5 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.747.800.000	2.699.200.000	98,23
III	Program Pengembangan Kurikulum	51.353.500	51.353.500	100,00
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	51.353.500	51.353.500	100,00
	1 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	51.353.500	51.353.500	100,00
IV	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	64.120.000	64.120.000	100,00
1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.120.000	14.120.000	100,00
	1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6.080.000	6.080.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi (%)
2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	8.040.000	8.040.000	100,00
2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00
1	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00
JUMLAH TOTAL		688.477.152.952	625.617.534.437	90,87

Berdasarkan Tabel 3.4 jumlah dana/anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pencapaian Sasaran **“Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial”** (Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang berkaitan dengan Misi Kesatu RPJMD) dengan Indikator Kinerja **“Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)”** dan **“Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)”** adalah sebesar Rp.191.570.439.486,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi mencapai sebesar Rp.167.786.664.255,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Pulu Empat Ribu Dua ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau mencapai 87,58, melalui Program Pengelolaan Pendidikan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, setiap Pemerintah Daerah harus membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dibuat atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Purwakarta dan Misi Dinas Pendidikan selama Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan analisis kinerja diperoleh capaian akhir kinerja Pencapaian Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Bertakwa**, bahwa sebagian besar sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada Tahun 2022 memperoleh predikat kinerja **Sangat Berhasil** atau dengan capaian **>95%**.

Timbulnya permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 harus mendapat perhatian yang serius dan hendaknya digunakan sebagai motivasi bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk lebih meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Permasalahan dan hambatan yang harus mendapat perhatian diantaranya adalah:

1. Masih kurangnya anggaran untuk honorarium guru Non PNS
2. Masih kurangnya guru PNS sehingga banyak sekolah yang mengandalkan tenaga guru dari guru bantu maupun guru tidak tetap;
3. Terdapat penyesuaian kegiatan belajar mengajar pasca pandemi COVID-19, pola pembelajaran dengan kebiasaan baru *new normal* masih terkendala dari segi fasilitas pendukung yang digunakan (baik kualitas maupun kuantitas), selain itu metode pembelajaran masih belum efektif

dilaksanakan karena kesenjangan pemahaman dari masing-masing guru di setiap jenjang pendidikan.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Dinas Pendidikan Purwakarta kedepan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada diantaranya:

1. Mengajukan penganggaran Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dalam tahun anggaran 2023.
2. Mengajukan formasi Guru PPPK Kemdikbud sebanyak 238 orang sesuai dengan anggaran yang tersedia pada APBD.
3. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, penguatan, dan bimbingan teknis secara intensif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Kesetaraan untuk memaksimalkan penggunaan Platform Merdeka Mengajar, Rapor Pendidikan dan pemanfaatan akun belajar.id yang sudah disediakan Kemendikbudristek.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta di masa yang akan datang sehingga dapat memberi manfaat yang luas kepada masyarakat, *stakeholders* pendidikan, maupun kepada pihak yang berkepentingan.



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1
Purwakarta**